



**P U T U S A N**

**Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGA MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ARSANI Bin ANANG RUSLI;**  
Tempat Lahir : Bati-bati;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 Maret 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bhakti, RT. 10, RW. 04, Desa Bati-bati,  
Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 6 Agustus 2018, Nomor SP.Kap/14/VIII/2018/Reskrim, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 7 Agustus 2018,** dengan rincian Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 7 Agustus 2018, Nomor SP.Han/14/VIII/2018/Reskrim, terhitung **sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;**
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 15 Agustus 2018, Nomor B-904/Q.3.18/Euh.1/08/2018, terhitung **sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;**
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 Oktober 2018, Nomor Print-1859/Q.3.18/Euh.2/10/2018, terhitung **sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;**
4. Hakim dengan Penetapan Penahanan tertanggal 19 Oktober 2018, Nomor 268/Pen.Pid/2018/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;**

Bahwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan;



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSANI Bin ANANG RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARSANI Bin ANANG RUSLI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, warna Coklat Muda, panjang keseluruhan sekitar 38 cm lengkap dengan kumpangnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM-160/Pelai/Euh.2/09/2018, tertanggal 18 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARSANI Bin ANANG RUSLI** pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018, bertempat di sebuah warung di Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, RT. 06, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat izin yang sah”***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada saat anggota Kepolisian Sektor Tambang Ulang yakni Saksi SUPRIYANTO dan Saksi ARSANUR RAHMAN sedang melaksanakan kegiatan K2YD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) dengan sasaran Pekat di wilayah hukum Polsek Tambang Ulang, saat itu di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja, RT. 06, Kecamatan Tambang Ulang, kami melakukan razia pada para pengunjung warung dan Para saksi melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan, kemudian para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu warna Coklat Muda, panjang keseluruhan sekitar 38 Cm lengkap dengan kumpangnya yang berada dibalik baju yang dikenakan oleh Terdakwa, terselip pada bagian pinggang sebelah kiri, kemudian para saksi menanyakan ijin membawa senjata tajam tersebut, namun Terdakwa menjawab tidak ada memiliki ijin membawa senjata tajam, kemudian para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Tambang Ulang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan.

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 3 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SAKSI I : ARSANUR RAHMAN**

- Bahwa, bermula ketika Saksi bersama dengan rekan anggota dari Polsek Tambang Ulang sedang melaksanakan tugas Razia penyakit masyarakat diwilayah hukum Polsek Tambang Ulang, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 01.30 WITA, kepada pengunjung sebuah warung di Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, RT. 06, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa, Terdakwa yang juga merupakan salah seorang pengunjung diwarung tersebut terlihat gerak-geriknya mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan yang dilakukan anggota, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau belati dengan sarung/kumpang yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari orangtuanya dan dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa, 1 (satu) bilah pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan bukan sebagai alat penunjang dalam melakukan pekerjaan;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, dikarenakan tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sedang menjalankan tugas Negara yang tidak bisa ditinggalkan, atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi SUPRIYANTO, yang telah diberikan ditingkat Penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI II : SUPRIYANTO**

- Bahwa, bermula ketika Saksi bersama dengan rekan anggota dari Polsek Tambang Ulang sedang melaksanakan tugas Razia penyakit masyarakat diwilayah hukum Polsek Tambang Ulang, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 01.30 WITA, kepada pengunjung sebuah warung di Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, RT. 06, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa yang juga merupakan salah seorang pengunjung diwarung tersebut terlihat gerak-geriknya mencurigakan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan yang dilakukan anggota, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau belati dengan sarung/kumpanganya yang diselipkan dibalik baju dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, dari pengakuannya, pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari orangtuanya dan dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa, 1 (satu) bilah pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan bukan sebagai alat penunjang dalam melakukan pekerjaan;

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik, telah disertai dengan Berita Acara Sumpah, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 162 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan Saksi tersebut dapat disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan, oleh karenanya keterangan Saksi SUPRIYANTO yang dibacakan dipersidangan tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini;;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa sedang duduk diwarung yang berada dipinggir Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, RT. 06, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, kemudian datang beberapa orang polisi, dan langsung memeriksa serta menggeledah Terdakwa;
- Bahwa, dari pengeledahan tersebut, polisi menemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang Terdakwa simpan dibalik baju, pada bagian pinggang sebelah kiri;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 5 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari orangtua, yang Terdakwa bawa dari rumah dan dipergunakan untuk menjaga diri, karena sering pulang larut malam;
- Bahwa, tujuan Terdakwa datang kewarung tersebut adalah untuk minum kopi dan main bilyard;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani tidak memerlukan peralatan berupa pisau belati, dan malam itu Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan;
- Bahwa, pisau belati yang Terdakwa bawa bukanlah benda pusaka;
- Bahwa, pisau belati tersebut dapat digunakan untuk menusuk orang lain apabila terjadi keributan atau perkelahian, karena tajam dan ujungnya berbentuk runcing;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam berupa pisau belati tersebut disembarang tempat bisa berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain, dan dilarang undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Bahwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) senjata tajam jenis pisau belati, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, warna Coklat Muda, panjang keseluruhan sekitar 38 cm lengkap dengan kumpangnya;

yang telah disita secara sah menurut hukum, yang setelah diperlihatkan dipersidangan, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Majelis menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 6 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa sedang berada diwarung dipinggir Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, RT. 06, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, kemudian datang beberapa orang polisi diantaranya Saksi Supriyanto dan Saksi Arsanur Rahman, dan ketika memeriksa serta menggeledah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bilah pisau belati yang diselipkan dibalik baju pada bagian pinggang Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa, pisau belati tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan dari orangtuanya, dan dibawa dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan pada malam penangkapan, Terdakwa tidak sedang bekerja, sedangkan pisau belati yang dibawanya tersebut bukan merupakan alat penunjang pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, pisau belati yang Terdakwa bawa bukan merupakan benda pusaka dan tidak digunakan dalam rangka ritual keagamaan atau kebudayaan;
- Bahwa, pisau belati tersebut dapat digunakan untuk menusuk orang lain apabila terjadi keributan atau perkelahian dan berpotensi dijadikan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa senjata tajam disembarang tempat dapat berpotensi menimbulkan bahaya bagi orang lain, dan juga dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan, termasuk dalam rangka penjatuhan Pidana, haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karena itu, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni diduga melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, yakni sebagai berikut:

## Unsur Ke-1 : “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai suatu unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan sebagai suatu subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **MUHAMMAD ARSANI Bin ANANG RUSLI**, yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yang menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*), yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya MUHAMMAD ARSANI Bin ANANG RUSLI sebagai Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa komponen yang saling berkaitan yakni komponen unsur “tanpa hak”, yang berkenaan dan berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan dalam komponen unsur “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*” yang sifatnya alternatif, yang artinya apabila salah jenis tindakan dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis tindakan lainnya, sedangkan kedua komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen ketiga yakni “*senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap penggunaan atau keberadaan barang berupa pisau badik pada diri Terdakwa, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai komponen unsur "Tanpa Hak", perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang jenis senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, apakah termasuk didalamnya 1 (satu) bilah pisau badik yang berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap, sebagaimana yang juga telah diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebut secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa "*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid)*";

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana yang diuraikan diatas, maka sesungguhnya dapatlah disimpulkan keterkaitannya bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, menurut hemat Majelis penerapannya haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar Pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan, karena sebagaimana diketahui perbuatan yang dilarang oleh Pasal 2 tersebut bukan saja membawa senjata penikam, penusuk atau pemukul akan tetapi juga terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagainya, sehingga apabila dalam penerapan Pasal 2 dilakukan dengan kacamata kuda atau secara membabi buta, dengan tidak diikutsertakannya ayat 2 tentang pengecualian, akan berakibat setiap orang yang membawa, mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan terjerat oleh Undang-undang ini dan akibatnya seluruh Rakyat Indonesia termasuk Polisi, Jaksa, Hakim, bahkan Presiden yang notabene mempunyai atau memiliki pisau maupun parang yang dipergunakan sebagai alat rumah tangga akan terancam pidana oleh Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 10 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah pisau belati, yang secara umum telah diketahui bahwasanya pisau belati tersebut merupakan jenis benda tajam yang bukan merupakan jenis alat penunjang dalam pekerjaan, bukan pula jenis senjata yang biasa digunakan dalam masyarakat adat sebagai benda pusaka dan simbol status sosial, dan dengan perkembangan jaman kegunaan serta pemanfaatan pisau belati lebih sering disalahgunakan sebagai “pegangan” atau alat yang diidentikkan dengan tindakan criminal serta tujuannya untuk melukai orang lain, dengan alasan klasik sebagai alat untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selain fakta di atas, Majelis juga telah melihat pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa karena diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dari pengamatan Majelis, maka dapatlah disimpulkan bahwa senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah pisau belati yang kegunaannya memang nyata-nyata bukan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari sebagai petani, namun demikian persoalannya semata-mata bukan hanya pada benda atau senjata berupa pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa saja, melainkan juga mengenai keberadaan serta penggunaan senjata tersebut apakah dilakukan pada waktu dan tempat yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa yang semula sedang minum dan bermaksud ingin main bilyard disebuah warung di Jalan A. Yani, Desa Gunung Raja, RT. 06, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, namun kedatangan Terdakwa tersebut diketahui dengan membawa 1 (satu) bilah pisau belati yang diselipkan dibalik baju dibagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, yang dari pengakuannya, pisau belati tersebut hanya dipergunakan untuk menjaga diri dan Terdakwa memerlukan alat untuk pertahanan diri apabila terjadi perkelahian atau kejadian yang tidak diinginkan, karena Terdakwa sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah dapat dijerat dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebabkan karena pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa selain karena bukan merupakan jenis alat penunjang dalam pekerjaannya sehari-hari, juga berpotensi disalahgunakan dalam melakukan kejahatan yang dapat melukai orang lain apalagi Terdakwa, sehingga keberadaan pisau belati tersebut dalam penguasaan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 11 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta diatas, maka keberadaan dan kegunaan pisau belati tersebut oleh Terdakwa menurut hemat Majelis, tidak memenuhi kehendak atau tidak termasuk dalam pengecualian pada ketentuan yang disebutkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *"dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan"*, karena jelas-jelas pisau belati tersebut digunakan oleh Terdakwa bukan pada saat bekerja dan bukan pula untuk kepentingan melakukan suatu pekerjaan yang sah sebagai petani, oleh karenanya patut dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa pisau belati yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa, masuk dalam kategori benda/senjata tajam yakni senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dikehendaki oleh salah satu komponen pada unsur kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau belati yang dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa telah dinyatakan sebagai senjata tajam, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak ataupun berwenang untuk membawa senjata penusuk atau senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian komponen unsur "tanpa hak" yang telah Majelis uraikan pada awal pertimbangan unsur kedua ini, maka sesungguhnya, meskipun Terdakwa tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan pisau badi, namun oleh karena keberadaan maupun tujuan penggunaan atau peruntukan pisau belati tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan dalam rangka menunjang keperluan atau kepentingan aktifitas pekerjaan Terdakwa sehari-hari, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk membawa apalagi menggunakan pisau belati tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sebaliknya justru berpotensi disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan, sebagaimana juga yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yakni *"dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan"* oleh karena itu, menurut hemat Majelis komponen unsur "tanpa hak" telah dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 12 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memiliki, membawa dan menguasai sebilah pisau belati yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai salah satu bentuk senjata tajam berupa senjata penikam atau senjata penusuk, sedangkan keberadaan serta tujuan penggunaan atau peruntukan pisau belati tersebut oleh Terdakwa juga telah dilakukan secara tanpa hak karena tanpa izin dari pihak berwenang dan juga bukan sebagai alat penunjang pekerjaan sehari-hari, maka dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur **"Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk"**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, telah dapat diungkap bahwasanya seluruh unsur yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian itu tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 13 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam**", sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah suatu bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, oleh karenanya sebelum Majelis menjatuhkan Putusan, untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

#### **Hal-hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan orang lain dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan;**

- Terdakwa merasa bersalah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 14 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dinyatakan "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*", kemudian selain ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 39 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa, "*terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka dari siapa benda tersebut disita, atau kepada mereka yang paling berhak yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain*", sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa:

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 15 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, warna Coklat Muda, panjang keseluruhan sekitar 38 cm lengkap dengan kumpangnya;

oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan barang bukti tersebut agar dirampas, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta dan mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlah dan besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak Dan Senjata Tajam, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARSANI Bin ANANG RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Atau Senjata Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati, terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, warna Coklat Muda, panjang keseluruhan sekitar 38 cm lengkap dengan kumpangnya;

---

Putusan Perkara Pidana Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Pli Halaman 16 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas Untuk Dirusak Sampai Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari **SENIN**, tanggal **5 NOPEMBER 2018** oleh kami **Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan serta dihadiri oleh **MOHAMMAD FAJARUDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**

**Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.**

**ANDIKA BIMANTORO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**NORIPANSYAH, S.H.**